# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia keempat yaitu "kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdakaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial." Dari rumusan tersebut tersirat adanya tujuan nasional Negara yang ingin dicapai sekaligus merupakan tugas yang harus dilaksanakan oleh Negara, yaitu:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan Negara tersebut maka disusunlah pemerintahan sentra bertingkat yaitu pemerintahan pusat, pemerintahan daerah dan pemerintahan Desa. Salah satu pemerintahan untuk mewujudkan tujuan Negara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tersebut adalah pemerintahan desa. Kedudukan desa secara konstitusional diatur dalam pasal 18 b Undang-undang dasar 1945.

Dalampasal 18 b Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan Daerah yang bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang dan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Untuk menindaklanjuti kedudukan desa tersebu tmaka pemerintah mengeluarkan undang-undang No.6 Tahun 2014.Undang-Undang Republik Indonesia No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Sementara itu tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana yang dijelaskan oleh Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 94 ayat 3 dan 4 berikut:

Ayat (3) : Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan Pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta melaksanakan dan merencanakan pembangunan serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ayat (4) : Pelaksanaan program dankegiatan yang bersumber dari pemerintah propinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan lembaga non pemerintah wajib memberdayakan dan memberdayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan (LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sesuai mitra kepenghuluan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan menyusun rencana pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.

Hal tersebut menjadi prioritas utama dari lembaga tersebut. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan mempunyai fungsi:

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Peningkatan kualtas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
4. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

5. Menumbuh kembangkan dan pergerakan prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat.
6. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
7. Pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
8. Pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

Kenyataan yang terjadi di Kepenghuluan Sekeladi yang dahulunya memakai kebersamaan dalam bergotong-royong kini sudah sulit ditemui. Masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi tidak mau berpartisipasi dalam setiap kebijakan pemerintah. Hadirnya lembaga yang mampu memberdayakan masyarakat bisa menjadi solusi untuk membantu setiap masalah pembangunan di masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir mempunyai batas wilayah sebagai berikut:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Sebelah Utara | : | Kepenghuluan Sekeladi Hilir |
| 2. | SebelahTimur | : | Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis |
| 3. | Sebelah Selatan | : | Kecamatan RantauKopar |
| 4. | Sebelah Barat | : | Kepenghuluan Menggala Sakti |

Jumlah penduduk Kepenghuluan Sekeladi sebanyak 3071 jiwa dengan penduduk usia produktif 993 jiwa, sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 965 jiwa. Mata pencaharian sebagian penduduk adalah petani dan nelayan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sedangkan hasil produksi ekonomis Kepenghuluan yang menonjol adalah karet dan sawit.

Kepenghuluan Sekeladi dahulunya terkenal dengan hasil pertaniannya, mulai dari padi, jagung, keladi, sayur-sayuran, hingga palawija. Konon tanah di Kepenghuluan Sekeladi sangat subur, sehingga kehidupan masyarakat Kepenghuluan pun bisa dikatakan makmur.

Kepenghuluan Sekeladi terdiri dari Empat Kepenghuluan yang masing-masing diberinama Kepenghuluan Sekeladi Hilir, Kepenghuluan Menggala Sakti dan Kepenghuluan Menggala Sempurna.

Kepenghuluan Sekeladi sebagai salah satu kepenghuluan dari 16 Kepenghuluan dan 3 Kelurahan yang ada di Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir telah dibentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan mitra kerja pemerintah Kepenghuluan Sekeladi dibidang pembangunan, menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun swadaya gotong-royong masyarakat dan menumbuhkan kondisi dinamis masyarakat.

Peraturan menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan menjelaskan dalam pasal 8 dan 9 :

Pasal 8 :
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a mempunyai tugas menyusun rencana pembanggunan secara partisipasif, mengerakan swadaya gotong royong massyarakat, melaksanankan dan mengendalikan pembangunan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pasal 9 :
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/ Lembaga ketahanan masyarakat desa atau kelurahan (LKMDILKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 mempunyai fungsi :

a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan
b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masrakat dalam kerangka memperkokoh negara kessatuan republik indonesia.
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
d. Menyusun rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipasif
e. Penumbuhkembangkan dan pengerak prkarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat dan
f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam keserasian lingkungan hidup

Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya dalam mengendalikan pembangunan belum menunjukkan kegiatan yang berarti sebagai mitra kerja pemerintah Kepenghuluan seperti pembangunan jembatan, musholla, dan jalan di Kepenghuluan Sekeladi. Sebagai gambaran pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan pemerintah di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016.

Tabel 1.2 Program Pembangunan Di Kepenghuluan Sekeladi Tahun 2017

| NO | Jenis Kegiatan | Biaya | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Renovasi 5 musholla/surau | Rp. 100.000.000, 00 | Belum selesai |
| 2 | Jembatan 3 buah | Rp. 80.000.000, 00 | Belum selesai |
| 3 | Perbaikan jalan | Rp 45.000.000,00 | Belum selesai |
| Total | | Rp 225.000.000,00 | |

*Sumber: Kantor Kepenghuluan Sekeladi tahun 2017*

Dilihat dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir tahun 2016 terdapat perencanaan pembangunan renovasi musholla, pembangunan jembatan dan perbaikan jalan umum belum ada yang selesai. Renovasi lima buah musholla atau surau dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

biaya Rp 100.000.000 belum terselesaikan. Pembangunan tiga buah jembatan dengan biayaRp 80.000.000 belum terselesaikan. Perbaikan jalan dengan biayaRp 45.000.000 belum terselesaikan.

Hal ini terjadi salah satunya karena Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi tidak berjalan seperti yang seharusnya yaitu menggerakkan partisipasi masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu.

Tabel 1.1 Rekapitulasi kegiatan fisik yang dialokasikan pada APBD Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir

| Prioritas Kegiatan | No | Kegiatan | Perkiraan Dana | Sumber Dana | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| Renovasi mushollah atau surau | 1 | Babul Huda | Rp 100.000.000,00 | APBD Kabupaten Rokan Hilir | Permukiman Penduduk. |
| | 2 | Mahadurrokan | | APBD Kabupaten Rokan Hilir | Permukiman Penduduk. |
| | 3 | Nurul Iman | | APBD Kabupaten Rokan Hilir | Permukiman Penduduk. |
| | 4 | Al-Ikhlas | | APBD Kabupaten Rokan Hilir | Permukiman Penduduk. |
| | 5 | Al-muttoqin | | APBD Kabupaten Rokan Hilir | Permukiman Penduduk. |

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jambatan 3 buah | 1 | Jambatan Daek | Rp 80.000.000,00 | APBD Kabupaten RokanHilir | Jambatan Menuju Pasar Sekeladi. |
| | 2 | Jambatan Bawuh | | APBD Kabupaten RokanHilir | Jambatan Penghubung Desa Sekeladi |
| | 3 | Jambatan Mudik | | APBD Kabupaten RokanHilir | Jambatan Penghubung Desa Sekapas. |
| Perbaikan Jalan | 1 | Gang al-ikhlas | Rp 45.000.000,00 | APBD Kabupaten RokanHilir | Daerah Permukiman Penduduk. |
| | 2 | Gang Lumba-Lumba | | APBD Kabupaten RokanHilir | Daerah Permukiman penduduk. |
| | 3 | Gang Satria | | APBD Kabupaten RokanHilir | Daerah Permukiman Penduduk. |

*Sumber: Kantor LPM kepenghuluan sekeladi*

Berdasarkan berbagai kenyataan, baik itu apa yang penulis lihat dan amati maupun hasil wawancara bersama masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi maka dapat penulis jabarkan fenomena sebagai berikut:

1. Lembaga pemberdayaan masyarakat di Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dalam melaksanakan tugasnya belum terlalaksana dengan baik. seperti perbaikan jembatan, renovasi musholla atau surau, dan perbaikan jalan yang telah direncanakan belum terselesaikan dengan baik.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi tidak berjalan seperti yang seharusnya yaitu menggerakkan partisipasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

masyarakat secara aktif dan positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu. Hal ini dapat dilihat dari kurang ikut sertanya masyarakat dalam kegiatan yang telah direncanakan oleh lembaga pemberdayaan masyarakat kepenghuluan sekeladi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul **Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis merumuskan dan membatasi masalah penelitian pada Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ?
2. Apa saja yang menjadi hambatan dalam peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir ?

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan hilir.

b. Untuk mengetahui hambatan Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

### 2. Kegunaan Penelitian

a. Sebagai bahan masukan atau informasi bagi pemerintah untuk meningkatkan kebijakan dalam menerapkan peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kepenghuluan Sekeladi Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

b. Bahan ini berguna bagi penulis selanjutnya yang melakukan pendalaman ilmu penelitian dalam peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat kepenghuluan sekeladi kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir.

c. Hasil penelitian ini berguna sebagai bahan masukan bagi pengembangan ilmu pemerintahan bagi pihak yang memerlukan.

d. Penelitian ini berguna bagi peneliti berikutnya yang mau mengadakan penelitian yang sama.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :